



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Nanga Soka, 17 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Melawi sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 08 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 Mei 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ngp, tanggal 24 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari minggu, tanggal 03 Mei 2015 di Soka, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 023/03/V/2015 tanggal 11-05-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman Orangtua Penggugat di Kabupaten Melawi, kurang lebih 1 (Satu) tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu xxxxx umur 4 tahun sekarang bersama Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sejak bulan Agustus 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat meninggalkan Penggugat selama 4 tahun dengan alasan pekerjaan di Banjarmasin selama 3 bulan. Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi tetapi setelah itu Tergugat tidak memberikan kabar lagi kepada Penggugat
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 4 Tahun
5. Bahwa, puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada Tahun 2020, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;
6. Bahwa, pada tanggal 19 Mei 2021, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat, dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ngp.Hakim, sebagaimana dibacakan di Sidang telah dipanggil pada tanggal 27 Mei 2021 dan 7 Juni 2021 secara sah dan patut;

Bahwa, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin menceraikan Tergugat;

Bahwa, Penggugat membacakan Gugatan, di mana pokok-pokok Gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan pada:

- Penambahan pada pekerjaan Penggugat menjadi "Karyawan PT Sawit";

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penambahan pada posita angka (2) yaitu "kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah selama 1 (satu) tahun;
- Penambahan pada posita angka (4) yang pada pokoknya menjadi "pada bulan Agustus 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dikarenakan pada saat itu Tergugat pamit secara baik-baik kepada Penggugat untuk bekerja ke Banjarmasin, dan 3 bulan setelah itu, Tergugat dan anaknya diminta Tergugat kembali sendiri untuk ke Kalimantan Barat dan akan disusul oleh Tergugat setelah selesai bekerja di Banjarmasin, namun sampai sekarang Tergugat tidak kunjung menyusul Penggugat ke Kalimantan Barat, bahkan sejak saat itu (kurang lebih telah berlangsung selama empat tahun hingga sekarang), Tergugat susah dihubungi dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;
- Perubahan pada posita angka (5) yang semula "Bahwa, puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada Tahun 2020, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang" diubah menjadi "Bahwa, puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan November 2017, dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Agustus 2017 hingga sekarang;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 023/03/V/2015, tanggal 11 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi I Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani karet, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kab. Melawi selama 1 tahun kemudian di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah;
- Bahwa pada Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat saat tinggal di Jawa Tengah, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di Banjarmasin, namun dan Tergugat diminta Penggugat kembali ke Kabupaten Melawi dengan anaknya tanpa ada yang mengantar dan setelah selesai pekerjaannya, Tergugat akan menyusul Penggugat ke Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, namun setelah itu, Tergugat susah dihubungi Penggugat bahkan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak akhir 2017 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, meskipun Saksi pernah berupaya menasehati keduanya, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat karena tidak sanggup lagi membina keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi II Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di depan persidangan telah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, di mana setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat 1 tahun kemudian di orang tua Tergugat 1 tahun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah;
- Bahwa pada Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat saat tinggal di Jawa Tengah, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di Banjarmasin, namun dan Tergugat diminta Penggugat kembali ke Kabupaten Melawi dengan anaknya tanpa ada yang mengantar dan setelah selesai pekerjaannya, Tergugat akan menyusul Penggugat ke Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, namun setelah itu, Tergugat susah dihubungi Penggugat bahkan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak bulan November 2017, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, meskipun pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasehati keduanya, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat karena tidak sanggup lagi membina keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan Penggugat secara lisan mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan dan Penggugat mohon Putusan;

Bahwa, Hakim untuk meringkas isi Putusan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a-quo* sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di wilayah Kabupaten Melawi, yang termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide bukti P*), maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun untuk membangun dan membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang, maka perkara *a quo* dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat saat tinggal di Jawa Tengah, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di Banjarmasin, namun setelah 3 bulan bekerja di Banjarmasin, Tergugat diminta Penggugat kembali ke Kabupaten Melawi dengan anaknya tanpa ada yang mengantarkan dan setelah selesai pekerjaannya, Tergugat akan menyusul Penggugat ke Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, namun setelah itu, Tergugat susah dihubungi Penggugat bahkan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, meskipun Tergugat berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ngp.Hakim, sebagaimana dibacakan di Sidang telah dipanggil pada tanggal 27 Mei 2021 dan 7 Juni 2021 secara sah dan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dalam pandangan Hakim merupakan bentuk pelepasan hak Tergugat untuk menyanggah dalil-dalil Gugatan, pertimbangan ini sejalan dengan pendapat Imam as-Syafi'i dalam Kitab "*Ahkamul Qur'an*" pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : "*Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak dapat didengar keterangannya di sidang, namun karena perkara *a-quo* diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian (*legal burden of proof*) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 023/03/V/2015, tanggal 11 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi dan setelah diperiksa oleh Hakim, secara formil bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P menerangkan telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht), maka berdasarkan alat bukti P tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami isteri yang dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami ketidakharmonisan sekitar November 2017 yang disebabkan Tergugat pamit bekerja, namun setelah itu mengabaikan dan tidak peduli dengan Penggugat serta tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2017, dan sejak bulan November komunikasi antara keduanya sudah tidak ada lagi, baik secara lahir maupun bathin;
4. Bahwa keluarga besar Penggugat dan para saksi Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Halaman **10** dari **18** Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi sebagaimana diuraikan di atas adalah berdasarkan dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam ruang tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan di depan sidang, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah, dan keduanya telah dikaruniai 3 anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami ketidakharmonisan sekitar November 2017 yang disebabkan Tergugat pamit bekerja, namun setelah itu mengabaikan dan tidak peduli dengan Penggugat serta tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2017, dan sejak bulan November komunikasi antara keduanya sudah tidak ada lagi, baik secara lahir maupun bathin;
3. Bahwa Penggugat merasa tersiksa dengan kondisi tersebut, sehingga Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat, meskipun Penggugat telah diberikan nasehat secara maksimal;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat pamit bekerja, namun setelah itu mengabaikan dan tidak peduli dengan Penggugat serta tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya jika keberadaan perkawinan itu tidak memberikan lagi kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عندتباين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)."*

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Hakim berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan efek negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : *"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".*

Menimbang, bahwa Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang, hal tersebut menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yakni:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ngp



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga perlu untuk menentengahkan kaidah usul fiqh:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menurut Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nanga Pinoh adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman **16** dari **18** Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 M., bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1442 H., oleh M. Chusnul Huda, S.H.I. sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 970.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(Satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)

Rp1.095.000,00

Halaman **18** dari **18** Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)